

CHECK AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Montisa Mariana

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati

E-mail korespondensi: montisa.mariana@gmail.com

Abstrak

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan semenjak UUD 1945 diamandemen. Salah satu perubahan yang terlihat adalah diperkuatnya system check and balances diantara lembaga-lembaga Negara. Hal ini bertujuan agar terciptanya Pemerintahan yang saling mengawasi satu sama lain sehingga tidak terciptanya kekuasaan yang hanya bertumpu di satu tangan, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Didalam pelaksanaannya, check and balances sudah berjalan dengan relatif baik antar lembaga Negara yang ada. Namun tetap harus ada penguatan fungsi yang dimiliki oleh DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan dan pembatasan wewenang terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : *check and balances*, lembaga negara, sistem politik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara hukum.. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia didasarkan atas hukum atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintrodusir konsep *Nomoi*. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara

sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan tersebut dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotic.

Gerakan reformasi yang menumbangkan mantan Presiden Soeharto dan orde baru telah menciptakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari masa otoriter dan menuju penataan kembali sistem politik yang demokratis dan transparan. Harus disadari bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi dasar referensi bernegara harus direvisi secara menyeluruh sebagai suatu upaya awal untuk memperkuat tatanan demokrasi. Selain itu, harus disadari pula bahwa di dalam Negara Hukum, Konstitusi memegang peranan yang penting sebagai

sumber dari segala aturan yang ada. Jika ada hal yang ingin diperbaiki dalam system sebuah Negara, tentunya harus merujuk kepada Konstitusi Negara tersebut terlebih dahulu.

Mengapa reformasi konstitusi itu harus dilakukan? Jawabannya adalah karena :

1. Dari segi historis, sejarah pembuatan UUD 1945 didesain oleh para pendiri negara sebagai UUD yang bersifat sementara karena ditetapkan dan dibuat dalam situasi penuh ketegesaan.
2. Dari segi substansi dan isinya UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dipakai sebagai rujukan konstitusional yang memadai.
3. Sebuah konstitusi negara yang demokratis mengatur secara jelas dan tegas relasi kekuasaan yang ditandai dengan adanya mekanisme kontrol (*check and balances*) seimbang di antara lembaga-lembaga negara yang dibentuk. Pengaturan itu menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana hakikatnya sebuah konstitusi yang merupakan buah kesepakatan (*contract social*) antara warga masyarakat dan negara. Idealnya, reformasi konstitusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Sekaligus sebagai pertanda bahwa negara yang semula otoriter berubah menjadi negara yang demokratis.

Dalam proses reformasi konstitusi ini, Indonesia memilih jalan perubahan (amandemen), dan amandemen UUD 1945 menganut 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

- a. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.

- b. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- d. Meniadakan penjelasan dan memasukkan hal-hal normatif penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD.
- e. Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan cara *adendum*.

Sejak sidang umum 1999 hingga tahun 2002, MPR telah mengubah dan menambah sejumlah pasal di dalam UUD 1945. Perubahan pertama (sidang umum 1999) mengubah 9 (sembilan) pasal yaitu tentang masa jabatan presiden dan penguatan DPR. Perubahan kedua sidang tahun 2000 yaitu terhadap 25 (dua puluh lima) pasal baru yang mengatur tentang HAM, pemerintahan daerah, sistem pertahanan keamanan dan kewenangan DPR. Sedangkan pada perubahan ketiga sidang tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap 23 (dua puluh tiga) pasal tentang sistem kekuasaan kehakiman, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi serta perubahan kedudukan MPR. Dan dalam perubahan keempat (sidang tahunan 2002) dilakukan perubahan terhadap 18 (delapan belas) pasal yang memutuskan tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, MPR yang hanya terdiri dari DPR dan DPD, sistem ekonomi dan keuangan serta pendidikan.

Salah satu alasan mengapa UUD 1945 dimanademen adalah UUD 1945 menaruh kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat melalui Presiden (eksekutif). Kekuasaan yang terpusat pada Presiden mengakibatkan Presiden memiliki hak yang sangat besar di dalam

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh mantan Presiden Soeharto (pada waktu itu) melalui berbagai hak prerogatif sekaligus hak untuk membentuk Undang-Undang. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden mengakibatkan tidak terjadinya *check and balances* pada lembaga-lembaga negara, dan akhirnya mengakibatkan terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang sehingga pemerintahan yang tercipta bukanlah pemerintahan yang demokratis melainkan pemerintahan yang otoriter.

Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara dan di dalam system politik Indonesia. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang memiliki tambahan kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum amandemen. Amandemen UUD 1945 tidak hanya berdampak pada penambahan atau pengurangan kewenangan beberapa lembaga negara tetapi juga memunculkan lembaga negara baru. Bahkan, ada juga lembaga negara yang dihapus keberadaannya karena dinilai tidak relevan lagi untuk kebutuhan penyelenggaraan negara ke depannya.

Bertambahnya lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidak terdapatnya lembaga tertinggi di dalam negara, mengakibatkan terjadinya kesejajaran kedudukan diantara lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, sistem perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dapat dilakukan.

Check and Balances harus dilakukan antar lembaga Negara agar Lembaga Negara sebagai pelaksana

pemerintahan dapat saling mengawasi kinerja antar lembaga. Selain itu melalui system ini diharapkan penumpukan kekuasaan ataupun superioritas wewenang tidak akan terjadi atau dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam tulisan kali ini, penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai mekanisme *check and balances* antar lembaga-lembaga negara dan efektifitas pelaksanaan *check and balances*.

PEMBAHASAN

A. Sistem Politik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Perkembangan politik nasional di era reformasi berjalan seiring dengan sistem politik Indonesia yang telah berubah, terutama setelah adanya amandemen atau perubahan UUD 1945. Jadi titik pijak konstitusionalnya adalah adanya produk perubahan UUD 1945, yang pada Sidang Tahunan MPR 2002 ditetapkan produk amandemen ke-4 UUD 1945, yang kemudian dikenal sebagai UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam konteks ini, secara khusus dapat dicatat bahwa perubahan konstitusi kita, sebelumnya belum pernah terbayangkan, mengingat peluang untuk amandemen konstitusi kecil sekali. Yang menjadi pertanyaan, mengapa amandemen perlu dilakukan? Karena di dalam sebuah Negara hukum, segala sesuatunya harus dilandasi oleh Hukum. Sehingga perubahan system atau tata kelola pemerintahan harus didahului dengan perubahan terhadap aturan yang ada/konstitusi. Setidaknya terdapat empat alasan dalam hal ini. Pertama, Di Indonesia telah berlangsung praktik ketatanegaraan yang mengarah pada

kekuasaan yang sentralistik, otoriter, dan tertutup. Kedua, secara akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan. Ketiga, secara historis, para pendiri negara (penyusun UUD 1945) menyatakan UUD ini bersifat sementara, sehingga memungkinkan adanya perubahan. Keempat, UUD 1945 dianggap kurang mampu mengakomodir perkembangan global yang semakin kompleks.

Adapun garis besar Sistem Politik Indonesia menurut Hasil Amandemen Ke-4 UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan adalah sistem presidensial
2. Sistem kepartaian adalah sistem multipartai (banyak partai).
3. Konstitusi menganut sistem demokrasi langsung.
4. Sistem perwakilan dimodifikasi dengan disepakatinya pembentukan lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dan anggota DPR adalah merupakan anggota lembaga MPR. Anggota DPD dipilih melalui pemilu yang demokratis. MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara;
5. Sistem peradilan juga dimodifikasi dengan disepakati pembentukan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK)
6. Adanya amanat penyelenggaraan otonomi daerah secara luas.

Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memasuki era baru dengan sistem politik ketatanegaraan yang baru pula, yang lebih memberikan peluang bagi kehidupan yang demokratis.

Terkait dengan lembaga-lembaga Negara di dalam UUD 1945, terdapat beberapa perubahan dan penghapusan lembaga Negara. MPR yang dahulu tercatat sebagai lembaga tertinggi Negara, sekarang menjadi sejajar kedudukannya bersama dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dihilangkannya lembaga tertinggi Negara mengakibatkan tidak adanya lembaga Negara yang superior diantara lembaga Negara yang lain, sehingga terciptanya mekanisme *check and balances* dalam rangka menjalankan pengawasan antar lembaga Negara.

B. Pelaksanaan *Check And Balances* Antar Lembaga Negara

Konstitusi memiliki arti penting dalam kehidupan bernegara. K.C Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yakni : *Pertama*, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjukkan kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan. *Kedua*, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen yang memuat aturan mengenai ketatanegaraan. Sementara itu, konstitusi terkadang dapat disebut juga sebagai *States Fundamental Norms*, yaitu pokok akidah yang mendasar dari suatu negara. Suatu ketentuan dapat disebut sebagai *States Fundamental Norms* apabila memenuhi syarat sebagai berikut : *Pertama*, Dibuat oleh para pembentuk atau para pendiri negara. *Kedua*, Isinya memuat asas kefilisafatan, asas politik negara, tujuan yang hendak dicapai negara, dan pernyataan masih akan dibentuk

sebuah konstitusi. *Ketiga*, Posisinya terpisah dari batang tubuh, walaupun secara utuh dapat menjadi pasangan.

Berkenaan dengan pembatasan kekuasaan negara, transisi demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui Amandemen UUD 1945 telah memproduksi lahirnya lembaga-lembaga negara baru. Berbagai komisi bertebaran, berbagai mahkamah baru bermunculan. Di dalam amandemen UUD 1945 pun banyak muncul pengaturan mengenai lembaga-lembaga negara yang baru, diantaranya adalah mengenai Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Dewan perwakilan daerah.

Pengembalian kedaulatan rakyat membutuhkan penataan kelembagaan secara komprehensif. Penataan itu diperlukan agar tidak terjadi gesekan antar lembaga negara yang berpotensi menghambat demokratisasi yang sedang berjalan. Penataan kelembagaan negara diperlukan agar tidak terjadi saling berebut kewenangan antara komisi-komisi yang sudah ada maupun yang akan terbentuk.

Selain itu, adanya mekanisme *check and balances* pasca amandemen UUD 1945 mengakibatkan terjadinya perimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, hal tersebut berarti tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kekuasaan superior dibandingkan yang lainnya.

Lalu bagaimanakah fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945? Dan bagaimanakah pelaksanaan *check and balances* dari satu lembaga negara ke lembaga negara yang lain?

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK dan KY. Ini dapat diartikan sebagai penghilangan supremasi MPR, dan digantikan dengan supremasi konstitusi. Amandemen UUD 1945 juga menghilangkan kewenangan dari MPR untuk menetapkan GBHN, dan mengangkat Presiden. Selain itu, susunan keanggotaannya pun berubah, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi pada hakikatnya, MPR memang tetap dapat disebut sebagai suatu institusi, meskipun kedudukannya tidak lagi disebut tertinggi.

MPR hanya memiliki kewenangan yang terbatas, begitu pula dalam sistem *check and balances*. Menurut Jimly Asshidiqqie, MPR tetap dapat dipahami sebagai satu institusi, yaitu sebagai nama dari lembaga parlemen Indonesia. Pada pokoknya, kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan melalui lembaga MPR, namun strukturnya diorganisasikan terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa, MPR hanya memiliki keterkaitan secara lembaga dengan DPR, DPD dan Presiden.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Kewenangan DPR pasca amandemen UUD 1945 menjadi semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Hal yang paling jelas terlihat adalah dengan diperkuatnya fungsi DPR dalam bidang legislasi (membentuk UU), karena sebelumnya, DPR hanya berhak memberikan persetujuan saja. Setelah amandemen ini, pemerintah tetap berhak mengajukan RUU, namun apabila RUU sudah disetujui oleh DPR namun

pemerintah tidak mensahkannya, RUU tersebut tetap menjadi UU.

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Apabila dilihat dari adanya sistem *check and balances* antar lembaga-lembaga negara, DPR memiliki keterkaitan dengan DPD dalam menyusun RUU yang ada kaitannya dengan daerah, selain itu DPR harus mendengarkan saran DPD berkaitan dengan penyusunan RAPBN. Dengan Presiden, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya pelaksanaan dari APBN dan UU. Selain itu, berkaitan dengan adanya *check and balances* antar lembaga-lembaga negara, DPR juga memiliki kewenangan dengan :

- a. Presiden, berkaitan dengan pemberian pertimbangan terhadap pengangkatan Duta Besar (Pasal 13 ayat 2), menerima Duta Besar dari negara lain (pasal 13 ayat 3), pemberian amnesti dan abolisi (pasal 14 ayat 2)
- b. Mahkamah Agung, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung (Pasal 24A).
- c. Komisi Yudisial, berkaitan dengan pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B).
- d. Mahkamah Konstitusi, terkait apabila Presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela (pasal 7B)
- e. Badan Pemeriksa Keuangan, berkaitan dengan pengangkatan anggota BPK (dengan mempertimbangkan saran DPD)

3. Dewan Perwakilan Daerah

Berbicara tentang DPD, Anggota DPD dipilih secara langsung melalui pemilu. DPD memiliki wewenang untuk membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan RUU lain yang mempunyai keterkaitan dengan daerah. RUU tersebut diajukan kepada DPR. Dan setelah itu, barulah dibahas bersama-sama oleh DPD dan DPR.

DPD sejatinya adalah salah satu lembaga perwakilan yang berisi orang-orang pilihan rakyat. Namun kekuasaan DPD jika dibandingkan dengan DPR, sangatlah kecil. Ketidak berimbangan kekuasaan antar lembaga perwakilan ini mengakibatkan terjadinya superioritas kekuasaan DPR. Tentunya hal ini harus dihindari karena kita pada prinsipnya menganut system bicameral. Perlu dipikirkan kembali sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap Amandemen UUD 1945.

4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Mahkamah Agung juga berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Selain itu, sebagai salah satu bentuk *check and balances*, Mahkamah Agung dapat mengajukan 3 nama calon Hakim Mahkamah Konstitusi.

5. Mahkamah Konstitusi

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan

Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (selain Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi juga merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dengan merujuk pada hasil perubahan ketiga UUD 1945 sebagaimana ditentukan pada pasal 24C ayat 1 dan Pasal 7B ayat 1 dan 4 maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dielaborasi dalam enam hal, yaitu :

1. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum
6. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah tidak lagi memiliki syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Dari ketentuan pasal 7B dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sangat berat karena tidak hanya berdimensi yuridis tetapi juga berdimensi politis. Oleh karena itulah hakim konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden berdasarkan usulan masing-masing tiga orang dari mahkamah Agung, DPR dan Presiden dengan ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hal tersebut dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi benar-benar memiliki

independensi yang kuat. Selain itu, pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari 3 lembaga Negara memberikan satu pengertian bahwa terjadi pengawasan di dalam tubuh Mahkamah konstitusi.

Yang menjadi permasalahan di tubuh Mahkamah Konstitusi adalah besarnya wewenang yang dimiliki namun tidak dibarengi dengan kuatnya pengawasan terhadap hakim mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu dievaluasi kembali terkait fungsi dan wewenang Mahkaman Konstitusi di dalam UUD 1945.

6. Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK berwenang mengawasi APBN dan APBD serta menyampaikan hasilnya tersebut kepada DPR dan DPD. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.

7. Komisi Yudisial

Berdasarkan Amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai hubungan dengan DPR dan MA berkaitan dengan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, komisi Yudisial pun memiliki kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim sehingga ada fungsi pengawasan yang dilakukan KY terhadap hakim.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan *check and balances*, maka ada

dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, perlunya penyempurnaan atas UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, perlunya penyempurnaan atas UUD 1945 hasil amandemen. Penyempurnaan ditujukan dalam upaya penguatan DPD dan penegakan batas-batas kewenangan MK. Karena mau tidak mau harus disadari bahwa terjadi ketimpangan wewenang antar DPR dan DPD, padahal apabila kita melihat dari substansinya, tujuan pembentukan ke dua lembaga tersebut sama, yaitu mewakili aspirasi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem politik didasarkan pada beberapa hal, yaitu dianutnya sistem presidensial dalam sistem pemerintahan, sistem kepartaian yang multipartai, dianutnya sistem demokrasi langsung melalui pemilihan umum secara langsung, dimodifikasinya lembaga pembentuk undang-undang dengan hadirnya DPD, dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan diterapkannya otonomi daerah secara luas.

Pasca amandemen UUD 1945 pelaksanaan *check and balances* antar lembaga-lembaga negara relatif lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan *check and balances* sebelum amandemen UUD 1945. Adanya kewenangan namun masih dalam satu mekanisme kerja sesungguhnya merupakan cerminan dari pelaksanaan *check and balances*. Walaupun harus diakui masih ada beberapa kelemahan di dalamnya seperti timpangnya kewenangan DPR dan DPD dan superiornya wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kajian ulang terhadap

keberadaan lembaga-lembaga Negara di dalam amandemen UUD 1945 termasuk mengevaluasi Tupoksi nya, agar dapat terciptanya keseimbangan dan keselarasan antar lembaga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, A. M. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press Citra Media, Jakarta.
- Tahib, D. 2003. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Seminar Regional, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Thaib, D., Hamidi, J. & Huda, N. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chaidir, E. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Arifin, F. 2002. *Reformasi Konstitusi : Melalui Komisi Konstitusi, Sebuah Keniscayaan*. Jakarta: CLJS.
- Syafiie, I. K. 2004. *Birokrasi pemerintahan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Ashidiqqie, J. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud, M. M.D. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara* Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud, M. M.D. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Huda, N. 2002. *Politik Ketatanegaraan*, Diktat kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

———. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, PSH FH UII, Yogyakarta, 1999

Tanjung, A. 2008. *Refleksi Masa Depan Politik Indonesia*.
<http://www.bangakbar.com/article/10/tahun/2008/indext.html>